



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 016/P/I1-MWA/2014

TENTANG

**PERTUNJUK TEKNIS ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR 002/P/I1-MWA/2014
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memberikan pedoman operasional dalam pelaksanaan pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2014-2019 dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Petunjuk Teknis atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 002/P/I1-MWA/2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Petunjuk Teknis atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 002/P/I1-MWA/2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 002/P/I1-MWA/2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2014-2019.
- Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR 002/P/I1-MWA/2014 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2014-2019**

JH

Pasal 4

Pemilihan Rektor oleh Majelis Wali Amanat dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

a. Tahap I

Majelis Wali Amanat memilih 3 nama Calon Rektor dari 5 nama Calon Rektor yang diusulkan oleh Senat Akademik dengan musyawarah. Jika proses musyawarah tidak mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap anggota Majelis Wali Amanat menuliskan/memilih pada kartu suara 3 (tiga) nama Calon Rektor;
2. Calon Rektor peringkat 3 besar mengikuti proses pemilihan tahapan selanjutnya;
3. Pada pemilihan Tahap I ini setiap anggota Majelis Wali Amanat memiliki hak suara sama (termasuk Menteri, Ketua Senat Akademik dan Rektor).

b. Tahap II

Majelis Wali Amanat memilih Rektor dari 3 nama Calon Rektor melalui musyawarah. Jika proses musyawarah tidak mufakat, dilakukan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap anggota Majelis Wali Amanat menuliskan/memilih pada kartu suara 1 (satu) nama Calon Rektor;
2. Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak lebih dari 50% dinyatakan sebagai Rektor terpilih;
3. Apabila belum ada Calon Rektor yang mendapat lebih dari 50% suara, maka dilakukan pemungutan suara kembali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Setiap Anggota Majelis Wali Amanat menuliskan/memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak pada pemungutan suara sebelumnya;
 - Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sebagai Rektor terpilih.
4. Pada pemilihan Tahap II ini Ketua Senat Akademik dan Rektor tidak memiliki hak suara, sedangkan Menteri memiliki hak suara 35% .

Pasal 2

Majelis Wali Amanat mengesahkan Rektor terpilih dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 3

Peraturan Majelis Wali Amanat ini melengkapi Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 002/P/11-MWA/2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung 2014-2019.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Desember 2014

Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,
Ketua,

BETTI S. ALISJAHBANA



217